NEGARA DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI

Nur Solikin
Ketua STAIN Jember Press dan Dosen Jurusan Syariah STAIN Jember

Abstrak

Reality shows that Indonesian Migrant Workers' (TKI) problems viewed as second class citizen's problems which defined by the government. It seems that the migrant workers don't have rights as a citizen which should be protected by the government with legal status. Morover, migrant workers in overseas don't receive good treatments from Indonesian governmnet when they face a problem. From this background, this article tries to elucidate (1) the role of government to give protection which should be given to the citizens, (2) in what way(s) the governmnet give the protection towards its citizens overseas especially in Malaysia, and (3) how the government helps its citizens in facing the problems there.

Kata Kunci: *Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Migrasi, Konsul dan Diplomasi*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam hubungan antar negara, bentuk-bentuk mobilitas penduduk pun ikut mengalami perkembangan pola maupun jenisnya. Dalam kasus mobilitas penduduk, perkembangan pola maupun jenis mobilitas penduduk yang terjadi di berbagai negara sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi pada kehidupan ekonomi dan politik global. Kenyataan ini di sebabkan oleh beberapa kondisi berikut. Pertama, pertumbuhan politik menuntut adanya legitimasi, yang berarti pula mengandung upaya menggalang sokongan wilayah yang lebih luas.

Meskipun kondisi ini tidak selalu berarti negatif, tetapi sejarah mencatat bahwa kekuatan politik secara kultural telah membawa pengaruh pada wilayah-wilayah lain sebagai salah satu produk yang bersifat multikultural. Hal ini pada gilirannya membawa konsekuensi terbentuknya mata rantai sosial kultural yang memungkinkan berkembangnya suatu bentuk mobilitas penduduk, baik dalam arti lokal, nasional maupun internasional.

Kedua, pertumbuhan cepat yang terjadi dalam bidang ekonomi juga telah mendapatkan suatu wilayah persaingan yang memungkinkan terbentuknya koloni-koloni ekonomi baru yang dapat menjadi pusat aktivitas pekerja..Wilayah ini ditandai oleh pesatnya pertumbuhan kesempatan kerja dan diikuti terjadinya peningkatan upah sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya GNP dan bergesernya sistem produksi di negara-negara tujuan migran terkait.

Munculnya wilayah-wilayah baru tersebut pada gilirannya memacu brkembangnya aliran baru mobilitas pekerja ke wilayah-wilayah tersebut dalam jumlah yang lebih besar dan dalam bentuk yang lebih bervariasi. Berbagai kasus menarik segera muncul setelah kasus-kasus dialami pekerja antarnegara mencuat ke permukaan sebagai delik aduan tindak kejahatan atas nama pekerja yang terjadi di negara tujuan.

Perubahan yang terjadi dalam sekala regional, khususnya Asia Tenggara tidak dapat dipisahkan dari seluruh aktifitas kehidupan yang melibatkan baik kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya. Akan tetapi, dalam konteks tuntutan perubahan total di segala bidang, menyimak kehidupan pekerja internasional Indonesaia di negara tujuan barangkali menjadi sisi menarik.

Krisis ekonomi sembilan tahun belakangan ini merupakan salah satu faktor meningkatnya angka pengangguran. Kondisi demikian semakin diperburuk lagi dengan terjadinya banyak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Rendahnya penyerapan tenaga kerja di dalam negeri telah mendorong pekerja untuk mencari dan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, karena tingkat upah yang ditawarkan biasanya relatif lebih baik dibandingkan dengan upah pekerjaan sejenis didalam negeri. Selain itu, tekanan untuk mencari kerja di luar negeri makin diperkuat dengan kenyataan bahwa surplus tenaga kerja unskilled kian banyak.

Banyak faktor yang menentukan sehingga negara Malaysia menjadi pilihan migran pekerja Indonesia. Secara geografis, Malaysia merupakan negara tetangga terdekat Indonesia. Hubungan transportasi relatif mudah, murah dan cepat. Beberapa pelabuhan di Indonesia merupakan pintu gerbang keluar masuk pekerja Indonesia untuk mencapai daerah tujuan di Malaysia, seperti Batam dan Tanjung Pinang di Sumatera, Entikong di Kalimantan Barat serta Nunukan di Kalimantan Timur.

Di samping itu masyarakat kedua negara sama-sama berasal dari rumpun suku Melayu dengan bahasa yang mirip dan sejak dulu sudah memiliki hubungan sosial budaya yang erat, sehingga memudahkan dalam berinteraksi. Migran pekerja yang pergi ke Timur Tengah, meskipun memiliki agama yang sama, tetapi

menghadapi masalah adaptasi karena perbedaan bahasa dan latar belakang sosial budaya yang mencolok. Banyak migran pekerja Indonesia di Timur Tengah yang diperlakukan secara tidak wajar dan menjurus kepada perlakuan tidak manusiawi. Ini sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya tadi. Jumlah migran ilegal ini diperkirakan lebih banyak dari migran legal, namun jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Umumnya mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh di perkebunan. Oleh karena tidak memiliki dokumen yang lengkap, apabila terjadi permasalahan dengan majikannya/ perusahaan, Pemerintah Indonesia sulit untuk memberikan bantuan atau perlindungan.

Malaysia sebagai salah satu tujuan utama migrasi dari negara-negara ASEAN juga tidak terlepas dari berbagai persoalan. Masuknya pekerja asing terutama dari Indonesia menimbulkan berbagai implikasi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan suatu konsensus tertulis dalam sebuah *memorendum of understanding*. Persoalannya adalah bahwa aliran tenaga kerja yang berlangsung dari Indonesia memiliki dimensi yang sangat kompleks dan seringkali sangat sensitif. Besarnya arus migrasi pekerja asing khususnya pekerja migran asal Indonesia ke Malaysia sesungguhnya didorong oleh suatu kenyataan terjadinya kekosongan angkatan kerja di level bawah. Dengan kata lain, pekerja tidak mau atau enggan bekerja di sektor-sektor pekerjaan kasar sehingga untuk mendapatkan pekerja harus didatangkan dari luar (Haris, 2002: 143).

Sejak dilaksanakannya kebijakan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada awal 1970-an, kemajuan negara Malaysia tumbuh pesat. Di antara negara ASEAN nampak bahwa Malaysia dan Thailand telah berhasil mengikuti jejak Singapura yang dalam hal ini telah lebih dahulu menjadi salah satu negara industri maju di Asia Tenggara. Di era reformasi seperti saat ini, aktivitas pekerja Indonesia di negara jiran Malaysia, nampak tidak pernah mengalami sentuhan perubahan. Ini berarti bahwa kasus-kasus yang menimpa pekerja migran dalam hal ini tenaga kerja Indonesia belum mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, terdapat sekitar 923.144 WNI yang berada di Malaysia pada tahun 2003. Dari jumlah tersebut, 676.526 adalah tenaga kerja Indonesia, sisanya pelajar dan mahasiswa (Hakim, 2001:36_37).

Aktivitas mereka yang lekat dengan kekerasan, kelaparan dan bahkan pemerasan sekaligus menjadi satu hal yang selalu akrab. Kedudukan sosial ekonomi migran pekerja asing yang terdistorsi jauh di bawah standar masyarakat Malaysia yang paling bawah sekalipun hampir tidak pernah dapat berubah sehingga sedikit saja gesekan yang terjadi posisi mereka akan menjadi sangat rentan. Selama tahun

2003 saja tercatat 118 kasus TKI legal yang melibatkan 1486 TKI. Maret 2004 berjumlah 48 kasus yang melibatkan 760 TKI. Kasus yang paling banyak adalah ketidaksesuaian informasi yang diterima TKI dengan kenyataan di Malaysia (394 TKI), disusul kasus gaji tidak dibayar/tertunggak (121 TKI), pemutusan hubungan kerja sepihak (71 TKI), dipulangkan ke Indonesia (48 TKI), kerja lembur tidak dibayar sesuai UU Buruh Malaysia (33 TKI), dan lain-lain. Akankah hal ini dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian?

Realitas menunjukkan bahwa persoalan TKI seakan sebuah persoalan warga negara kelas dua yang rancang bangunnya ditentukan di luar idealitas penyelenggara negara. Seolah-olah para TKI telah tercerabut haknya untuk memiliki semua label sebagai warga negara yang dijamin penuh hak-hak kewarganegaraannya oleh negara (*cizenship as legal status*). Padahal apa pun ketika soal TKI ini diwacanakan atau diapatiskan, kedalaman substansinya terbersit pula nasionalisme yang tidak bisa dipinggirkan begitu saja. Jika demikian, apatisme bangsa ini pada nasib TKI praktis mencuatkan sebuah fenomena yang tidak hanya mangkirnya *sense of belonging* bangsa ini pada persoalan TKI, tetapi juga menunjukan fakta bagaimana krisis kebangsaaan di negeri ini sesungguhnya masih amat parah. Terbukti bahwa pemerintah kurang memadai dalam memberikan pelayanaan dan perlindungan terhadap warga negaranya.

Jangankan pemerintah memberikan penghargaan pada para TKI karena konstribusinya pada devisa (Trust, 2005:14), tetapi sebaliknya persoalan TKI di luar negeri kurang terurus dan minimnya penyelesaian dari pemerintah. Bahkan lebih buruk lagi pemerintah telah membiarkan mereka menjadi sapi perahan para calo dan penyelenggara jasa penyaluran TKI. Semua persoalan TKI yang menggurita dan kemudian menjadi lingkaran sertan itu, disebabkan oleh mangkirnya rasa memiliki seluruh komponen bangsa.

Sungguh sebuah kelalaian dalam kehidupan berbangsa yang selama ini telah dianggap remeh tetapi kemudian terbukti berimbas secara substansial terhadap kemaslahatan penyelenggara negara ini pada sendi kehidupan rakyatnya. Di mana di dalamnaya terkait pula pertaruhan kehormatan atau martabat sebuah bangsa di mata dunia internasional.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka akan dibahas dalam tulisan ini, apa saja peran negara dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan terhadap TKI khususnya di Malaysia, sehingga dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus yang menimpa TKI di sana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal perlindungan terhadap TKI di luar negeri ada tiga sifat perlindungan yang dilakukan: *pertama*: preventif, yaitu berupa pencegahan terjadinya masalah (pembenahan mekanisme, pembuatan regulasi, sosialisasi, penempatan instrumen perlindungan, standar kualitas TKI/PJTKI, pengawasan). *Kedua*: fasilitatif: yaitu berupa bantuan penyelesaian masalah, pembelaan terhadap dipenuhinya hak-hak TKI dan pemulihan harkat (fisik dan psikis) TKI, serta pengurusan kepulangan. *Ketiga*: yaitu berupa penindakan terhadap pelanggaran ketentuan PPTKLN (Marjdono, 2005: 3).

Teknis pembelaan atau penanganan masalah TKI di luar negeri dilakukan ole KBRI/KJRI di negara setempat, berkoordinasi dengan Deplu (direktorat perlindungan WNI/BHI) dan instansi terkait terutama Depnakertrans, serta pelaksana penempatan (PJTKI). Dalam hal ini Depnakertrans menempatkan atase/petugas tehnis ketenagakerjaan di KBRI/KJRI. Apabila masalah yang menimpa TKI di luar negeri belum terselesaikan atau baru diadukan setelah TKI pulang ke Indonesia, maka pemerintah (Depnakertrans, BP2TKI, Dinas Tenaga Kerja, Deplu, dan lain-lain) tetap bertanggungjawab memberikan perlindungan atau pembelaan.

Dalam masalah ini tanggung jawab dan kewajiban pemerintah adalah:

- mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan PPTKLN
- meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri
- menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, mengawasi pelaksanaan penempatan TKI, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan TKI, serta memberikan perlindungan kepada TKI.
- menyediakan pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan
- mengatur kepulangan TKI

Dalam perlindungan hukum pemerintah menetapkan suatu kebijakan:

1. perlindungan pra penempatan melalui kerjasama tim *Criminal Justice System*
2. sasaran pengawasan pelaku kejahatan diarahkan pada tempat penampungan gelap, pelabuhan, tempat rekrut gelap bekerja sama dengan orang asing
3. wilayah perbatasan RI – Malaysia yaitu titik-titik lintas batas penyebrangan TKI ilegal oleh para calo seperti Kalbar dan Kaltim
4. perlindungan masa penempatan berupa advokasi TKI bermasalah di luar negeri antara lain :

- pembelaan hak tuntutan TKI yang belum dibayarkan
- pembelaan TKI yang diancam hukum pidana
- pemulangan TKI yang sakit dari luar negeri
- pemulangan TKI dalam keadaan darurat
- perlindungan kepulangan TKI

a. Menurut Undang-Undang No. 37 tahun 1999

Dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari falsafah Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dasar pemikiran yang melandasi Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam dunia yang makin lama makin maju sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa, maka makin meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang. Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah menyebabkan makin meningkatnya kegiatan Indonesia di dunia internasional, baik dari pemerintah maupun swasta/perseorangan, membawa akibat perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara.

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antarnegara. Oleh karena itu Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini sangat penting artinya, mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi tentang Misi Khusus, New York 1969.

Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasar yang tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh

Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkenaan dengan hubungan luar negeri. Dalam Undang-undang No. 37 Tahun 1999 ini, diatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri dan apatatur hubungan luar negeri.

Perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-sarana diplomatik.

Dalam hal sengketa, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang bersangkutan, pada instansi pertama, akan berhubungan dengan Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini Departemen Luar Negeri berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau nasihat hukum kepada watga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan aspek hukum dan kebiasaan internasional (pasal 18).

Perlindungan dan bantuan hukum" sebagaimana disebut dalam Pasal ini termasuk pembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di Pengadilan (pasal 19).

Salah satu fungsi perwakilan Republik Indonesia adalah melindungi kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia yang berada di negara akreditasi. Namun pemberian perlindungan itu hanya dapat diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional.

Dalam pemberian perlindungan itu, perwakilan Republik Indonesia mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum negara setempat. Bantuan hukum dapat diberikan dalam masalah-masalah hukum, baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk pemberian pertimbangan dan nasihat hukum kepada yang bersangkutan dalam upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan (pasal 20).

b. Menurut Undang-Undang No. 39 tahun 2004

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat

dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya, oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri.

Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.

Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja illegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenagakerja yang bersangkutan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana/sumir sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatiff dari siapapun.

Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-undang ini intinya memberi perlindungan terhadap warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.

Setiap tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja. Mereka dapat dipekerjakan

di wilayah manapun di negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih berada di tanah airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut kita harus mengakui bahwa pada kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja itu sendiri, sehingga kita tidak dapat menghindari perlunya diberikan batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Pembatasan yang utama adalah keterampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja di luar negeri. Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat diminimalisasikan kemungkinan eksploitasi terhadap TKI.

Pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara perseorangan. Terlebih lagi dengan mudahnya memperoleh informasi yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang relatif tinggi. Sementara bagi mereka yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah yang dampaknya mereka biasanya dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan -pekerjaan "kasar" tentunya memerlukan pengaturan berbeda dari pada mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Bagi mereka lebih diperlukan campur tangan Pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal.

Perbedaan pelayanan atau perlakuan bukan untuk mendiskriminasikan suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, namun justru untuk menegakkan hak-hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu dalam Undang-Undang ini, ptinsip pelayanan penempatan dan perlindungan TKI adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi.

Telah dikemukakan di atas bahwa pada umumnya masalah yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan dengan hak azasi manusia, maka sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam Undang-Undang ini, cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan, sudah merupakan tindakan pidana. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri.

Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau illegal untuk bekerja di negara penempatan. Kondisi

ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di negara tujuan penempatan.

Dengan demikian Undang-Undang ini dapat menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama masa bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya.

Sedangkan perlindungan TKI berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 2004 meliputi :

a. Perlindungan TKI pra penempatan
b. Perlindungan TKI selama penempata
c. Perlindungan Purna Penempatan

Selain itu dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri diatur ketentuan mengenai kegiatan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah berupa :

a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan;
b. memfasilitasi penyelesaian atau sengketa calon TKI dengan Pengguna dan/ atau pelaksana penempatan TKI;
c. menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha dan pengguna bersmasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri, karena itu pemerintah berkewajiban untuk:

a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, mapun yang berangkat secara mandiri;
b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan, dan
e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Selain Undang-Undang No. 39 tahun 1999, ada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya : Kepmenakertrans No. KEP-104.A/MEN/2002, Keputusan Ditjen PZTKLN No. KEP-312A/ D.P2TKLN/2002. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 104.A/MEN/2002 ini ditandatangani pada tanggal 4 Juni 2002 di Jakarta dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Surat Keputusan yang terdiri dari 94 Pasal ini dikeluarkan dengan tujuan utamanya sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksanaan program nasional, yakni dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan kualitas kompetisi tenaga kerja dengan memanfaatkan pasar kerja internasional yang disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia.

Mengenai perlindungan TKI di luar negeri, secara eksplisit Kepmenakrtrans No. 104.A/MEN/2002 melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada PJTKI. Sedangkan pihak-pihak seperti konsultan hukum, lembaga asuransi dan Perwakilan Indonesia hanya merupakan mitra PJTKI dalam pelaksanaan pemberian perlindungan yang demikian dirasakan belumlah cukup, mengingat kewenangan PJTKI itu sendiri sebagai instansi non pemerintah sebenarnya terbatas di dalam wilayah negara asing menurut hukum internasional.

Kalaulah pemerintah Indonesia berkeinginan memberikan perlindungan yang optimal sesuai dengan tujuan utama penempatan dilakukan secara terpadu dan menjadi tanggungjawab bersama antara PJTKI, Perwakilan Indonesia dan pihak asuransi. Dalam Pasal 60 Kepmenaktrans No. 104.A/MEN/2002 dikatakan bahwa yang menjadi tugas dari Perwakilan Indonesia dalam memberikan perlindungan TKI adalah hanya dengan melakukan pendataan dan pemantauan TKI di wilayah akreditasinya. Padahal di dalam ketentuan Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 menyatakan bahwa yang menjadi salah satu dari fungsi utama perwakilan Diplomatik dan Konsulet adalah melindungi semua kepentingan negara dan warganegara-warganegaranya di dalam wilayah negara penerima.

Selain itu ada konteks ini sudah sepantasnyalah Depnakertrans (sebagai lembaga yang memberikan kontribusi besar dalam menempatkan TKI ke luar negeri) mengambil bagian atas tanggung jawab pemberian perlindungan TKI tersebut, bukannya melimpahkan ranggung jawab itu kepada pihak-pihak lain. Tanggung jawab yang dilimpahkan kepada PJTKI untuk memberikan perlindungan

TKI di luar negeri meliputi sejak sebelum pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri hingga TKI-TKI tersebut kembali ke Indonesia.

Dalam Pasal 49 ayat (1) dikatakan bahwa "PJTKI wajib memberikan Pembekalan Akhir Penempatan (PAP) kepada Calon TKI sebelum diberangkatkan ke negara tujuan". Adapun materi PAP tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2), sekurang-kurnangnya meliputi:

a. pemberian mental kerohanian;
b. pembinaan fisik, disiplin dan kepribadian;
c. sosial budaya, adat istiadat dan kondisi negara tujuan;
d. peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
e. tata cara keberangkatan dan kepulangan;
f. informasi yang berkaitan dengan keberadaan Perwakilan R.I;
g. program pengiriman uang (*remittance*) dan tabungan;
h. kelengkapan dokumen TKI;
i. isi perjanjian penempatan; dan
j. hak-hak dan kewajiban TKI/PJTKI.

Dalam masa-masa TKI telah bekerja di luar negeri, PJTKI wajib bertanggungjawab atas perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak dan kepentingan TKI di luar negeri (Pasal 58 ayat (1)). Untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, PJTKI dapat melakukan kerja sama dengan lembaga perlindungan yang terdiri dari konsultan hukum dan atau lembaga asuransi di negara penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara penerima. PJTKI berkewajiban juga untuk mengurusi TKI yang sakit, menderita kecelakaan atau meninggal dunia. Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 59 ayat (1) yang meliputi:

a. perawatan selama sakit;
b. pemulangan dan atau pemakaman jenazah;
c. mengurus harga dan hak-hak TKI; dan
d. mengurus klaim asuransi.

Selanjutnya tanggungjawab PJTKI juga mencakup kepulangan TKI dari luar negeri ke tanah air. Terhadap TKI yang bermasalah atau karena berakhir kontrak kerjanya atau cuti atau hendak kembali lagi ke negara tujuan, PJTKI terhadap pemulangan TKI yang berakhir kontrak kerjanya, karena bermasalah, sakit atau meninggal dunia seperti yang diatur dalam Pasal 63 ayat (3), meliputi:

a. membantu menyelesaikan permasalahan TKI;
b. mengurus dan menanggung kekurangan biaya perawatan TKI yang sakit atau meninggal dunia

Demikianlah Kepmakertrans No. 104.A/MEN/2002 yang merupakan instrumen nasional kita untuk menempatkan TKI ke luar negeri. Sesungguhnya pemberian perlindungan TKI di luar negeri dirasakan belum optimal menurut instrumen ini, sehingga pemberian perlindungan TKI di luar negeri menjadi lemah.

Pada dasarnya perlindungan TKI merupakan tanggungjawab pihak-pihak yang terkait dalam proses penempatan TKI ke luar negeri. Ada beberapa bentuk perlindungan TKI sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu :

- Pembuatan Perjanjian Kerjasama Penempatan,
- Pembuatan Perjanjian Penempatan,
- Pembuatan Perjanjian Kerja,
- Pertanggungan Asuransi/Jaminan Sosial,
- Pemberian Bantuan Hukum/Pembelaan,
- Pengaturan Biaya Penempatan, dan
- Pembuatan Perjanjian Internasional/Perjanjian Bilateral MoU.

Fx. Djumialdji dan Wiwoho Soejono memberikan definisi perjanjian perburuhan sebagai suatu perjanjian mengenai syarat-syarat perburuhan yang harus dipenuhi sebelum membuat perjanjian kerja. Dengan definisi yang demikian berarti perjanjian perburuhan merupakan induk dari perjanjian-perjanjian kerja (Jumialdji dan Soejono, 2001: 11). Pada bagian berikut ini akan ditelusuri lebih lanjut lagi mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan TKI di atas yang diatur dalam Kepditjen P2TKLN No. 312 A Tahun 2002.

1. *Pembuatan Perjanjian Kerjasama Penempatan*
2. *Pembuatan Perjanjian Penempatan*
3. *Pembuatan Perjanjian Kerja*

Setelah ditanda-tangani, perjanjian kerja disampaikan kepad Atki, Pengguna dan PJTKI seta copy-nya disampaikan kepada BP2TKI setempat dan perwakilan RI di negara penerima TKI. Perjanjian kerja dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa negara penerima TKI Apabila terdapat ketidak sesuaian penempatan TKI dengan perjanjian kerja yang telah ditanda-tangani, maka PJTKI wajib bertanggungjawab atas keselamatan TKI dan pelaksanaan perjanjian kerja yang telah dibuat (Pasal 6 ayat (2)).

Perjanjian kerja dapat diperpanjang masa berlakunya apabila telah kadaluarsa. Dalam keadaan yang demikian, PJTKI tetap bertanggungjawab atas kelanjutan penempatan TKI dan mengurus asuransi/jaminan sosial serta harus mendaftarkan perpanjangan perjanjian kerja yang telah kadaluarsa tersebut ke perwakilan RI di negara penerima. Isi dari perjanjian kerja perpanjangan harus lebih baik atau setidak-tidaknya sam adengan isi perjanjian kerja sebelumnya.

Ada 2 (dua) proses pembelaan TKI menurut Pasal 15, yaitu proses litigasi dan proses non-litigasi. Proses litigasi meliputi :

- mediasi,
- konsiliasi, dan
- arbitrase.

Untuk melakukan mediasi akan ditunjuk mediator pada unit kerja yang membidangi penempatan TKI ke luar negeri. Tugas-tugas pokok dari mediator diatur pada Pasal 17, yaitu :

- meneliti dokumen permasalahan TKI,
- membuat resume pengaduan,
- memfasilitasi permasalahan Calon TKI/TKI dan PJTKI,
- menyampaikan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan masalahnya, dan
- melaporkan hasil mediasi kepada atasan.

Ayat (2) Pasal 17 ini menjelaskan kewenangan mediator yang berupa:

- menyelesaikan permasalahan Calon TKI/TKI,
- memanggil para pihak untuk melakukan klarifikasi,
- menganjurkan kepada para pihak yang berselisih untu berunding lebih dahulu secara musyawarah-mufakat,dan
- menolak kuasa pendampingan/mewakili yang tidak memenuhi persyaratan

Ayat (3) Pasal 17 menjelaskan lebih lanjut mengenai tanggungjawab mediator, yang meliputi:

- merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan jabatannya,
- menangani setiap permasalahan yang diajukan oleh para pihak,
- mengupayakan penyelesaian setiap permasalahan secara obyektif,
- mempertanggungjawabkan semua hasil/keputusan fasilitasi kepada atasan.

Mengenai pelaksanaan konsiliasi dan arbitrase dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang telah dibuat

oleh arbitrase kemudian diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, dan copy-nya disampaikan kepada instansi/unit yang mebidangi penempatan TKI ke luar negeri.

Sedangkan bentuk-bentuk Perlindungan yang harus diberikan kepada TKI di luar negeri khususnya di Malaysia ada tiga sifat perlindungan yang dilakukan: pertama: preventif, yaitu berupa pencegahan terjadinya masalah (pembenahan mekanisme, pemebuatan regulasi, sosialisasi, penempatan instrumen perlindungan, standar kualitas TKI/PJTKI, pengawasan). Kedua: fasilitatif: yaitu berupa bantuan penyelesaian masalah, pembelaan terhadap dipenuhinya hak-hak TKI dan pemulihan harkat (fisik dan psikis) TKI, serta pengurusan kepulangan. Ketiga: yaitu berupa penindakan terhadap pelanggaran ketentuan PPTKLN (Mardjono, 2003:3).

Teknis pembelaan atau penanganan masalah TKI di luar negeri dilakukan ole KBRI/KJRI di negara setempat, berkoordinasi dengan Deplu (direktorat perlindungan WNI/BHI) dan instansi terkait terutama Depnakertrans, serta pelaksana penempatan (PJTKI). Dalam hal ini Depnakertrans menempatkan atase/petugas tehnis ketenagakerjaan di KBRI/KJRI. Apabila masalah yang menimpa TKI di luar negeri belum terselesaikan atau baru diadukan setelah TKI pulang ke Indonesia, maka pemerintah (Depnakertrans, BP2TKI, Dinas Tenaga Kerja, Deplu, dan lain-lain) tetap bertanggungjawab memberikan perlindungan atau pembelaan.

Dalam perlindungan hukum pemerintah menetapkan suatu kebijakan:

1. Perlindungan pra penempatan melalui kerjasama tim *Criminal Justice System*
2. Sasaran pengawasan pelaku kejahatan diarahkan pada tempat penampungan gelap, pelabuhan, tempat rekrut gelap bekerja sama dengan orang asing
3. Wilayah perbatasan RI – Malaysia yaitu titik-titik lintas batas penyebrangan TKI ilegal oleh para calo seperti Kalbar dan Kaltim
4. Perlindungan masa penempatan berupa advokasi TKI bermasalah di luar negeri antara lain :
   - pembelaan hak tuntutan TKI yang belum dibayarkan
   - pembelaan TKI yang diancam hukum pidana
   - pemulangan TKI yang sakit dari luar negeri
   - pemulangan TKI dalam keadaan darurat
   - perlindungan kepulangan TKI

Dalam Undang-Undang No. 37 tahun 1999, untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari falsafah Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Garis-garis Besar Haluan Negara.

Salah satu fungsi perwakilan Republik Indonesia adalah melindungi kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia yang berada di negara akreditasi. Namun pemberian perlindungan itu hanya dapat diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional.

Dalam pemberian perlindungan itu, perwakilan Republik Indonesia mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum negara setempat. Bantuan hukum dapat diberikan dalam masalah-masalah hukum, baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk pemberian pertimbangan dan nasihat hukum kepada yang bersangkutan dalam upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan (pasal 20).

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004, ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah TKI di luar negeri adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja illegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenagakerja yang bersangkutan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana/sumir

sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan demikian Undang-Undang ini dapat menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama masa bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya.

Sedangkan perlindungan TKI berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 2004 meliputi :

a. Perlindungan TKI pra penempatan
b. Perlindungan TKI selama penempatan
c. Perlindungan Purna Penempatan

Selain Undang-Undang No. 39 tahun 1999, ada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya : Kepmenakertrans No. KEP-104.A/MEN/2002, Keputusan Ditjen P2TKLN No. KEP-312A/ D.P2TKLN/2002. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 104.A/MEN/2002 ini ditandatangani pada tanggal 4 Juni 2002 di Jakarta dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Surat Keputusan yang terdiri dari 94 Pasal ini dikeluarkan dengan tujuan utamanya sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksanaan program nasional, yakni dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan kualitas kompetisi tenaga kerja dengan memanfaatkan pasar kerja internasional yang disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia.

Mengenai perlindungan TKI di luar negeri, secara eksplisit Kepmenakrtrans No. 104.A/MEN/2002 melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada PJTKI. Sedangkan pihak-pihak seperti konsultan hukum, lembaga asuransi dan Perwakilan Indonesia hanya merupakan mitra PJTKI dalam pelaksanaan pemberian perlindungan yang demikian dirasakan belumlah cukup, mengingat kewenangan PJTKI itu sendiri sebagai instansi non pemerintah sebenarnya terbatas di dalam wilayah negara asing menurut hukum internasional.

Dalam masa-masa TKI telah bekerja di luar negeri, PJTKI wajib bertanggungjawab atas perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak dan kepentingan TKI di luar negeri (Pasal 58 ayat (1)). Untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, PJTKI dapat melakukan kerja sama dengan lembaga perlindungan yang terdiri dari konsultan hukum dan atau lembaga asuransi di negara penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara penerima. PJTKI berkewajiban juga untuk mengurusi TKI yang sakit, menderita kecelakaan atau meninggal dunia.

Selanjutnya tanggungjawab PJTKI juga mencakup kepulangan TKI dari luar negeri ke tanah air. Terhadap TKI yang bermasalah atau karena berakhir kontrak kerjanya atau cuti atau hendak kembali lagi ke negara tujuan, PJTKI terhadap pemulangan TKI yang berakhir kontrak kerjanya, karena bermasalah, sakit atau meninggal dunia seperti yang diatur dalam Pasal 63 ayat (3), meliputi :

a. membantu menyelesaikan permasalahan TKI;
b. mengurus dan menanggung kekurangan biaya perawatan TKI yang sakit atau meninggal dunia

Pada dasarnya perlindungan TKI merupakan tanggungjawab pihak-pihak yang terkait dalam proses penempatan TKI ke luar negeri. Ada beberapa bentuk perlindungan TKI sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu :

- Pembuatan Perjanjian Kerjasama Penempatan,
- Pembuatan Perjanjian Penempatan,
- Pembuatan Perjanjian Kerja,
- Pertanggungan Asuransi/Jaminan Sosial,
- Pemberian Bantuan Hukum/Pembelaan,
- Pengaturan Biaya Penempatan, dan
- Pembuatan Perjanjian Internasional/Perjanjian Bilateral MoU.

Penanganan Kasus TKI di Malaysia

Dalam Undang-undang No. 37 Tahun 1999 pasal 19 (b), menyebutkan bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Perlindungan dan bantuan hukum, sebagaimana disebut dalam Pasal ini termasuk pembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di Pengadilan.

Salah satu fungsi Perwakilan Republik Indonesia adalah melindungi kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia yang berada di negara akreditasi. Namun pemberian perlindungan itu hanya dapat diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional.

Dalam pemberian perlindungan itu, Perwakilan Republik Indonesia mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum negara setempat. Bantuan hukum dapat diberikan dalam masalah-masalah hukum, baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk pemberian pertimbangan dan nasihat hukum kepada yang bersangkutan dalam upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan (pasal 20).

Di samping dalam UU No. 37 Tahun 1999, masalah pemberian perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara khusus juga diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Pada pasal 77 disebutkan bahwa setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ayat 1). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan(pasal 2).

Dalam hal penanganan kasus TKI, maka perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional (pasal 78 ayat 1).

Lebih khusus dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu (ayat 2). Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ayat 3).

Selain kasus-kasus hukum di pengadilan kasus lain yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan pekerja Indonesia ilegal (tanpa dokumen). Persoalan tenaga kerja ilegal atau pendatang tanpa izin di Malaysia sebenarnya telah lama dilakukan dan berlangsung terus menerus. Namun demikian persoalan pemulangan paksa yang hampir dilakukan setiap tahun menjadi persoalan tersendiri sepanjang kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia yang dimulai sejak tahun 1970-an. Pada tahun 2002 saja pemulangan sekitar 90.000 TKI ilegal ke tanah air mulai negara bagian sabah Malaysia timur. Jumlah ini meliputi 60% pada sektor

perkebunan, 30 % sektor industri perkayuan 7% pembantu rumah tangga dan 3 % sektor lainnya. Ketika itu pemerintah disibukkan agar mereka segera kembali ke Indonesia pada masa toleransi yang diberikan pemerintah Malaysia (Pigay, 2005: 126).

Pada saat itu pemerintah melalui Konsulat Jenderal telah mengupayakan agar semua pengurusan termasuk sebagian gaji yang belum di bayar agar di lunasi. Walaupun demikian tidak semua permintaan terpenuhi. Sehubungan dengan persoalan ini pemerintah juga melakukan berbagai upaya dalam menangani TKI bermasalah di Malaysia. Pihak imigrasi mengupayakan penerbitan 3000 pasport per hari bagi TKI bermasalah. Dengan upaya tersebut TKI yang memiliki order kerja dari majikan masing-masing dapat kembali bekerja di Malaysia. (Kasubdit Bantuan Hukum, Ditjen. PPLTKN. Depnakertrans, Jakarta14 September, 2005).

yang tidak diuntungkan (salah dan kalah). Kedua: peraturan perundang-undangan negara tujuan (Malaysia) tidak bisa ditembus oleh hukum Indonesia. Ketiga: pada kasus TKI di Malaysia lebih banyak dari TKI yang secara hukum lemah karena mereka illegal atau tanpa dokumen resmi.

Untuk itu masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri (migran) tidak akan dapat dipecahkan tanpa penanganan terhadap permasalahan utamanya, yaitu pengangguran, kemiskinan, kebodohan, kesewenangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, ada empat strategi dasar yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pekerja migran secara tuntas.

KESIMPULAN

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan perwakilan diplomatik dan konsuler meliputi : litigasi dan non litigasi. Dalam UU No. 37 Tahun 1999 pasal 19 (ayat b), bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban : memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Dalam UU No. 39 tahun 2004 pasal 78 (ayat 1), disebutkan bahwa perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebiasaan internasional. Sedangkan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 pasal 77 (ayat 2), bentuk perlindungan meliputi: perlindungan pra penempatan, perlindungan masa penempatan, perlindungan purna penempatan..

Sedangkan menurut sifatnya bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah: *pertama*: preventif, yaitu berupa pencegahan terjadinya masalah (pembenahan mekanisme, pemebuatan regulasi, sosialisasi, penempatan instrumen perlindungan, standar kualitas TKI/PJTKI, pengawasan). *Kedua*: fasilitatif: yaitu berupa bantuan penyelesaian masalah, pembelaan terhadap dipenuhinya hak-hak TKI dan pemulihan harkat (fisik dan psikis) TKI, serta pengurusan kepulangan. *Ketiga*: yaitu berupa penindakan terhadap pelanggaran ketentuan PPTKLN.

Ada beberapa saran yang bisa dilakukan dalam rangka pembenahan:

1. Penciptaan Kesempatan Kerja Produktif
2. Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Migran
3. Restukturisasi Kelembagaan Penempatan Pekerja Migran
4. Peningkatan Perlindungan dan Pengawasan Pekerja Migran

Di samping itu perlunya pemerintah menerapkan strategi kebijakan menyeluruh.

Dalam hal ini pemerintah harus segera menerapkan strategi:

- Kerjasama bilateral
- Kerjasama antar instansi
- Sistem layanan satu atap
- Pencegahan penempatan TKI illegal
- Perlindungan kepulangan TKI
- Peningkatan kualitas TKI guna memperbesar penempatan TKI formal

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haris, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia,* Pustaka Pelajar, Jakarta, yogyakarta, 2005

_____,*Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002

_____, *Dampak Migrasi Internasional di Asia Tenggara : Prospek dan Implikasi Yang Ditimbulkan*, Warta Demografi, No. 2, Tahun 1997

Adami Chamzawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Baharudin A. Ubani, *Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia.* PB. Masyarakat KBRI Damascus. tanpa tahun

Boer Mauna, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Penerbit Alumni, Bandung, 2000

Fx. Djumialdji, dan Wiwoho Soejono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila,* PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987

_____, Perjanjian Kerja, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Hari Heriawan Saleh, *Persaingan Tenaga Kerja Dalam Era Globalisasi,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005

Lalu Husni, *Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja di Indonesia.* Lemlit Universitas Mataram. 1998

Mochtar Kusumaatmadja,. *Pengantar Hukum Internasional.* Buku I. Bina Cipta. Bandung. 1983

Natalis Pigay, *Migrasi Tenaga Kerja Internasional; Sejarah, Fenomena, Masalah dan solusinya, Pustaka Sinar Harapan,* Jakarta, 2005.

Oemar Senoadji, *Seminar Ketatanegaraan Undang-undang Dasar 1945,* Seruling Masa, Jakarta, 1966

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,* Bina Ilmu. Surabaya. 1987

Saleh, Harry Hariawan, *Pesaingan Kualitas Tenaga Kerja Menghadapi Persaingan Global Guna Suksesnya Nasional,* Kertas Karya Perorangan, Kursus Singkat Lemhanas RI, 2003

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus,* Alumni, Bandung, 1995

Jono Hatmodjo, *Ceramah, :* Direktur Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan, Departemen Luar Negeri di depan Sespaalu, April 1983.

Pikiran Rakyat, 14 Nopember, 2004, Liputan Khusus Tentang TKI

Trust/Teras/20/2005-14/02/05

Internet Explorer: www: icj-cij.org

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Keputusan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 202 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-104 A/ MEN/2002 Jo. Kepmenakertrans Nomor : 166/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor : KEP-312 A/D.P2TKLN/2002 tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor : KEP-343/D.P2TKLN/XI/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Calon TKI

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor : KEP-377/D.P2TKLN/XI/2002 tentang Tata Cara Pendaftaran Ulang Surat Ijin Usaha Penempatan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (SIUP-PJTKI).

Kepmenakertrans No. 104.A/Men/2002 Tentang Perlindungan TKI

Konvensi ILO Nomor 143 Tahun 1975.